



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
Jl. BUNG TOMO NO. 145 RT.01 KEL. BAQA**

NOTA KESEPAHAMAN

Nomor. 500.3/142/H00.09

Antara

Pengguna Anggaran Kecamatan Samarinda
Seberang

dan

Penanggung jawab Kelompok Masyarakat

Pada hari ini **KAMIS**, tanggal **DUA PULUH** bulan **JUNI** tahun **DUA RIBU DUA PULUH EMPAT** bertempat di Kantor Camat Samarinda Seberang.

Masing – masing pihak, yang bertanda-tangan di bawah ini :

1. Nama : ADITYA KOESPRAYOGI, S. STP
Pengguna Anggaran Kecamatan : Samarinda Seberang
SK Jabatan No/tanggal (selaku P A) : 900/597/HK-KS/XII/2023 tgl. 27 Desember 2023
NIP : 198607232004121003
Alamat Kantor : Jl. Bung Tomo RT.09 Nomor. Kleurahan Baqa

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : H. AGUS SANTOSO
Pimpinan Kelompok Masyarakat. : POKMAS ' **NUSANTARA** '
SK (Penetapan Pokmas) No / tanggal : 050/349/400.09 tgl. 02 Januari 2024
NIK : 6472020410590002
Alamat Sekretariat : Jl. SMPN 8, RT. 07 Kel. Mangkupalas

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA berdasarkan Rencana Kerja Kelurahan Mangkupalas Kec. Samarinda Seberang tahun anggaran 2024 merencanakan kegiatan swakelola.

PIHAK KEDUA adalah Kelompok Masyarakat yang memiliki kompetensi dalam melaksanakan kegiatan swakelola dan sanggup untuk menerima, melaksanakan pengadaan barang/jasa secara swakelola.

Bahwa PARA PIHAK dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama pelaksanaan kegiatan swakelola Tipe IV sesuai Rencana Kerja Kelurahan Mangkupalas Kec. Samarinda Seberang tahun anggaran 2024

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut diatas, PARA PIHAK selanjutnya sepakat dan setuju untuk mengadakan Nota kesepahaman yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

Nota kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing masing pihak dalam rangka pengadaan barang dan jasa Kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, di Kelurahan Mangkupalas Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda.

PASAL 2

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Nota kesepahaman ini adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Tahun Anggaran 2024 Kelurahan Mangkupalas
2. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2024 Kelurahan Mangkupalas

PASAL 3

Untuk melaksanakan satuan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal2, PARA PIHAK menindaklanjuti dengan membuat Kontrak/Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) penanggung jawab anggaran dari pihak pertama dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola dari pihak kedua, yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan, tugas serta peran dan fungsi dari PPK Penanggungjawab Anggaran dan Ketua Tim Pelaksana Swakelola dari pihak kedua.

PASAL 4

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota kesepahaman ini akan ditanggung masing-masing oleh PARA PIHAK.

PASAL 5

1. Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, terhitung mulai sejak Nota kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh PARA PIHAK, sebelum atau setelah Nota kesepahaman ini berakhir.
2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dalam Nota kesepahaman ini, maka dengan sendirinya Nota kesepahaman saling menguntungkan ini batal dan/atau berakhir.

Demikian Nota kesepahaman ini dibuat rangkap dua, disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditanda-tangani

PIHAK KEDUA,
Ketua Pokmas Nusantara



H. AGUS SANTOSO

PIHAK PERTAMA,
PENGGUNA ANGGARAN



ADITYA KOESPRAYOGI, S. STP
NIP. 198607232004121003